



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan ijin untuk mewakili anak yang diajukan oleh:

NETTI BINTI ANWAR, ALM, NIK: 6371016307800002, lahir di Palembang pada tanggal 23 Juli 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Aspol Bina Brata, Blok K, No. 10, RT. 030, RW. 002, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Netti binti Anwar) telah menikah dengan Swandie bin Jafrin. R pada tanggal 05 Februari 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/36/VII/2005 tanggal 07 Maret 2022;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon (Netti binti Anwar) dengan Swandie bin Jafrin. R dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. Kenia Lubiana binti Swandie, Alm, NIK 6371015207970009, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Juli 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

2.2. Muhammad Daffa El Rafif bin Swandie, Alm, NIK 6371051108140001, lahir di Palembang pada tanggal 11 Agustus 2014 (umur 9 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja;

3. Bahwa kemudian Swandie bin Jafrin. R meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 2021, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 6371-KM-06092021-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 14 September 2021;

4. Bahwa anak yang bernama Muhammad Daffa El Rafif bin Swandie, Alm, NIK 6371051108140001, lahir di Palembang pada tanggal 11 Agustus 2014 (umur 9 tahun) masih di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini Pemohon memohon untuk diberi izin mewakili anak tersebut untuk melakukan jual beli sebidang tanah, dengan kisaran harga jual sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya kebutuhan sehari-hari anak tersebut, yakni harta yang akan dijual adalah sebidang tanah non pertanian terletak dalam Kawasan Pemukiman, sesuai dengan Perda Nomor: 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001, terletak di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan luas 160 M² (seratus

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.



enam puluh meter persegi), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan 06040 FU
- Timur : berbatasan dengan Jalan Blok A
- Selatan: berbatasan dengan 06043
- Barat : berbatasan dengan Tanah Kosong

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 5963 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 14 Agustus 2014 atas nama NETTI, MUHAMMAD DAFFA EL RAFIF;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Klas 1A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon (Netti binti Anwar) mewakili anak bernama: Muhammad Daffa El Rafif bin Swandie, Alm, NIK 6371051108140001, lahir di Palembang pada tanggal 11 Agustus 2014 (umur 9 tahun) maka dalam hal ini Pemohon memohon untuk diberi izin mewakili anak tersebut untuk melakukan jual beli sebidang tanah, dengan kisaran harga jual sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan biaya kebutuhan sehari-hari anak tersebut, yakni harta yang akan dijual adalah sebidang tanah non pertanian terletak dalam Kawasan Pemukiman, sesuai dengan Perda Nomor: 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001, terletak di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.



Utara, Kota Banjarbaru dengan luas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan 06040 FU
- Timur : berbatasan dengan Jalan Blok A
- Selatan: berbatasan dengan 06043
- Barat : berbatasan dengan Tanah Kosong

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 5963 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 14 Agustus 2014 atas nama NETTI, MUHAMMAD DAFFA EL RAFIF;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor;151/1/KB/Rt/2024 tanggal 8-01-2024 atas nama **NETTI**, NIK: 6371016307800002 yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.30 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-1;
2. Potocopi Kutipan Akta Nikah: 235/36/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin tanggal 07 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda (P.2);

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.



3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin tanggal 02 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda (P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Daffa El Rafif , nomor 6371-LT-04042016-0006 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 4 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.4
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 6371-KM-06092021-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 14 September 2021 an. Swandie bin Jafrin. R, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 5963 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 14 Agustus 2014 atas nama NETTI, MUHAMMAD DAFFA EL RAFIF, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P.6;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon, hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon dan Swandie bin Jafrin. R adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 1996 dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama;

- 1) Kenia Lubiana binti Swandie, Alm, NIK 6371015207970009, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Juli 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 2) Muhammad Daffa El Rafif bin Swandie, Alm, NIK 6371051108140001, lahir di Palembang pada tanggal 11 Agustus 2014 (umur 9 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja;

Kemudian Swandie bin Jafrin. R meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021 di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan nya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu keterangan ke 2 saksi tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta bawah tangan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon. Surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Baanjarasin yang dari segi kewenangan relative berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 dan P3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan peristiwa pernikahan, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (Elvina Mu'minah binti Saptoni) dengan Swandie bin Jafrin. R adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Februari 1996 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, yang kesalahan penulisannya sudah dibetulkan, karenanya Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 semuanya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga surat bukti tersebut memenuhi kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Daffa El Rafif, Alm, NIK 6371051108140001, lahir di Palembang pada tanggal 11 Agustus 2014 (umur 9 tahun), agama Islam, pendidikan SD, adalah

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.



anak kandung dari pasangan seorang ayah bernama Swandie dengan ibu bernama Netti;

Menimbang, bahwa anak yang namanya disebutkan di atas masih berada di bawah umur dan perlu mendapatkan pendampingan dan diwakili oleh orang tuanya/walinya untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan peristiwa kematian. Surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga memenuhi kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Swandie bin Jafrin. R meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa surat bukti P.6, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan. Surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu surat bukti tersebut memenuhi kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa NETTI, MUHAMMAD DAFFA EL RAFIF, memiliki sebidang tanah non pertanian terletak dalam Kawasan Pemukiman, sesuai dengan Perda Nomor: 5 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001, terletak di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan luas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah membuktikan apa yang didalakan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Anak yang

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.



belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, inilah yang disebut dengan Kuasa menurut hukum atau disebut juga dengan *wettelijke vertegenwoordiging* atau *legal mandatory* (legal representative);

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua terhadap anak yang belum dewasa menurut Pasal 47 ayat (2) UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun di depan pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Anak yang masih berada di bawah umur berada dibawah kekuasaan orang tua dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, akan tetapi karena dalam praktik peristiwa hukum keperdataan terhadap anak yang masih berada di bawah umur harus memerlukan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, sekalipun kekuasaan orang tuanya terhadap anaknya, sebagaimana dimaksud pasal 47 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak pernah dicabut dari kekuasaannya, sehingga Pemohon yang tidak lain adalah orang tua (ibu) dari anak-anaknya, mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan anak-anak yang bernama Muhammad Daffa El Rafif bin Swandie, Alm, NIK 6371051108140001, lahir di Palembang pada tanggal 11 Agustus 2014 (umur 9 tahun), agama Islam, pendidikan SD, perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak tersebut atau

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.



yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang namanya telah disebutkan di atas adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 107 ayat (3). Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhailly dalam Kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh, dan menambahkan pada juz VII, hal. 196;

اتفاق دين الولي والمولى عليه

Artinya: Wali dan anak yang diwalii harus ada kesamaan Agama, (beragama Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon yang sekaligus adalah ibu dari anak-anak yang namanya telah disebutkan di atas, tidak pernah dicabut dari kekuasaannya sebagaai orang tua untuk mewakili anak tersebut dan Pemohon memohon agar ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 108 Kompilasi Hukum Islam Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hokum untuk dan atas nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa anak seperti disebutkan di atas selama ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon selaku ibunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipandang cakap,

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.



dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak-anak bernama Muhammad Daffa El Rafif bin Swandie, Alm, NIK 6371051108140001, lahir di Palembang pada tanggal 11 Agustus 2014 (umur 9 tahun), agama Islam, pendidikan SD, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab, sesuai ketentuan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan ini, Pemohon sebagai wali atas anaknya, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum terhadapnya baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan sebagaimana ditegaskannya di depan sidang, Pemohon memohon agar diberi izin mewakili anak-anak untuk melakukan jual beli dan balik nama sertifikat hak milik atas sebidang tanah non pertanian yang terletak di Kawasan Pemukiman, di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan luas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi) dan uangnya akan digunakan Pemohon untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya kebutuhan sehari-hari anak tersebut;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin Pemohon (Netti binti Anwar) mewakili anak bernama: Muhammad Daffa El Rafif bin Swandie, Alm, NIK 6371051108140001, lahir di Palembang pada tanggal 11 Agustus 2014 (umur 9 tahun), untuk melakukan jual beli serta balik nama sertifikat hak milik atas nama Netti, Muhammad Daffa El Rafif berupa sebidang tanah non pertanian yang terletak di Kawasan Pemukiman, di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan luas 160 M² (seratus enam puluh meter persegi) dan uangnya akan digunakan Pemohon untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya kebutuhan sehari-hari anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langsung pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Mesehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab1445 Hijriyah, oleh kami oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, MH dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. masing-masing

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Jainah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H Drs. H. Hasanuddin, M.H.

H. Antung Jumberi, S.H, M.H.I

Panitera Pengganti,

Hj.Siti Jainah, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNB	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 29/Pd.P/20234PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)